



**P U T U S A N**

**No. 534 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana di bidang perikanan dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : HUYNH VAN TAM;  
tempat lahir : Tien Giang - Vietnam;  
umur : 32 tahun;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Vietnam;  
tempat tinggal : Tien Giang - Vietnam;  
agama : Budha;  
pekerjaan : Nakhoda KM. TG 91763 TS;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 11 November 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2008 sampai dengan tanggal 21 November 2008;
3. Dikeluarkan dari tahanan demi hukum sejak tanggal 22 November 2008;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2009 sampai dengan tanggal 18 Februari 2009;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2009 sampai dengan tanggal 4 Maret 2009;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2009 sampai dengan tanggal 14 Maret 2009;
7. Dikeluarkan dari tahanan demi hukum sejak tanggal 15 Maret 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Huynh Van Tam selaku Nakhoda KM. TG 91763 TS, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2008 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya di waktu lain pada bulan Oktober 2008, bertempat di Perairan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2010



Kepulauan Natuna pada posisi 06° 03' 52" U - 106° 46' 05" T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Huynh Van Tam, selaku Nakhoda KM. TG 91763 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Negara Vietnam cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu setelah dirasa cukup banyak ikan di daerah tersebut Terdakwa langsung menurunkan jaring ke laut, mengelilingi sekoci menggunakan kapal, lalu setelah kedua ujungnya bertemu Terdakwa tarik bagian bawah jaring sehingga menyempit dan ikan yang berada di dalam jaring tidak dapat keluar dan jaring Terdakwa angkat menggunakan mesin penarik yang berada di kapal;

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat KM. TG 91763 TS yang dinakhodai Terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan didatangi KP HIU-009 yang sedang berpatroli dan kemudian memeriksa kelengkapan dokumen atau surat kapal KM. TG 91763 TS namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Untuk proses hukum selanjutnya Terdakwa berikut kapal diserahkan ke Penyidik TNI AL Ranai di Ranai;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Huynh Van Tam selaku Nakhoda KM. TG 91763 TS, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2008 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya di waktu lain pada bulan Oktober 2008, bertempat di Perairan Kepulauan Natuna pada posisi 06° 03' 52" U - 106° 46' 05" T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya



tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Huynh Van Tam, selaku Nakhoda KM. TG 91763 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Negara Vietnam cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan melihat situasi cuaca dan di mana banyak ikan pada saat itu. Setelah dirasa cukup banyak ikan di daerah tersebut Terdakwa langsung menurunkan jaring ke laut, mengelilingi sekoci menggunakan kapal, lalu setelah kedua ujungnya bertemu Terdakwa tarik bagian bawah jaring sehingga menyempit dan ikan yang berada di dalam jaring tidak dapat keluar dan jaring Terdakwa angkat menggunakan mesin penarik yang berada di kapal;

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat KM. TG 91763 TS yang dinakhodai Terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan didatangi KP HIU-009 yang sedang berpatroli dan kemudian memeriksa kelengkapan dokumen atau surat kapal KM. TG 91763 TS namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Untuk proses hukum selanjutnya Terdakwa berikut kapal diserahkan ke Penyidik TNI AL Ranai di Ranai;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 6 Maret 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Huynh Van Tam terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Huynh Van Tam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

– Uang sebesar Rp50.094.000,00 (lima puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) hasil lelang KM. TG 91763 TS;

Dirampas untuk Negara;

– 1 (satu) set jaring Purse Seine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 105/Pid.B/2009/PN.Tpi.Rni, tanggal 20 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa Huynh Van Tam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya pada lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;

4. Memidana pula Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Memerintahkan agar barang bukti yang berupa:

– Uang Rp50.094.000,00 (lima puluh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) hasil lelang KM. TG 91763 TS;

Dirampas untuk Negara;

– 1 (satu) set Jaring Purse Seine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 274/Pid/2009/PTR, tanggal 18 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

– Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 105/Pid.B/2009/PN.Tpi.Rni, tanggal 20 Maret 2009 atas nama Terdakwa Huynh Van Tam yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 65/Pid-K/Akta.Pid/2009/PN.Tpi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Oktober 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 27 Oktober 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 27 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa” oleh karena:

1. Bahwa Terdakwa telah dengan jelas mengoperasikan kapal penangkap ikan/ melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), menggunakan alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan/alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan.



Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, "Setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)", di mana dalam perkara ini adalah KM. TG 91763 TS berbendera Vietnam dan ikan hasil tangkapan tersebut dibawa ke Vietnam, hal ini jelas dapat merugikan Negara RI serta merusak ekosistem laut Indonesia dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah RI dan masyarakat khususnya di sektor perikanan sebagai hasil sumber daya alam laut juga berakibat rusaknya ekosistem laut Indonesia sehingga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional yang mana akhir-akhir ini jumlah tindak pidana perikanan (Illegal Fishing) sangat tinggi di wilayah pengelolaan perikanan RI khususnya di Laut Natuna yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing, oleh karena itu apabila hal ini tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh maka dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari serta tidak membuat jera para pelaku tindak pidana perikanan;
3. Bahwa di dalam SEMA dan Yurisprudensi No. 03 Tahun 1974 angka 2 dengan sangat jelas menyebutkan (putusan Mahkamah Agung Reg. No. 828 K/Pid/1984, tanggal 3 September 1984), bahwa putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu pula karena Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana pada Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex



Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang dapat dipandang sebagai faktor memberatkan dan meringankan ppidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 31 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANAI tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 11 April 2011 oleh Moegihardjo, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Moegihardjo, S.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUNARYO, S.H., M.H.  
NIP. 040044338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 534 K/Pid.Sus/2010